

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 181 TAHUN 2024
TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI AMANAT PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Amanat Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1);

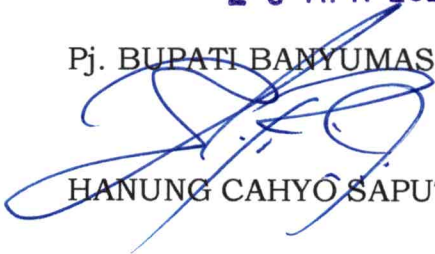
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Amanat Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Daftar Usulan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Amanat Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tercantum dalam Rapomperbup;
 - b. melakukan rapat koordinasi dan harmonisasi dalam rangka pembahasan rancangan awal/penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Amanat Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - c. melakukan tugas lain yang terkait dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati Amanat Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 23 APR 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO

No.	JADATAN	PARAF
1.	B. SEKDA	
2.	ASMINUM	
3.	KABAG. HUKUM	
4.	KA. BAPENDA	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 181 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI AMANAT PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN
2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
AMANAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Asisten Adminstrasi dan Umum Sekda Kabupaten Banyumas	Pengarah I	
2	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah II	
3	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
4	Kabid Perencanaan, Evaluasi dan Administrasi Pendapatan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris I	
5	Kabid Pajak Daerah I Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
6	Kabid Pajak Daerah II Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
7	Kepala BKAD	Anggota	
8	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
9	Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Setda	Anggota	1. Gunawan Purboyo, S.H. 2. Endah Dwi Abrianti, S.H., M.H. 3. Lidia Puspita Sukarno, S.H.
10	Analisis Hukum pada Sekretariat Daerah	Anggota	Himawan Eka Putra, S.H.
11	Kasubag Pemeriksa Pajak & Administrasi Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
12	2 (dua) orang Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Febriana Putri, S.H. 2. Tsara Julia, S.H.

No.	JABATAN	PARAF
1.	PJ. SEKDA	
2.	ASMINUM	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KA. BAPENDA	

Pj. BUPATI BANYUMAS,

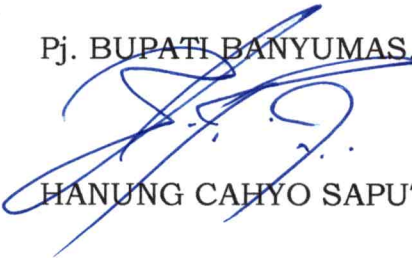
HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 181 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI AMANAT PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1
TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

DAFTAR USULAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
AMANAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI
1	Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran Atas Pokok Pajak dan/atau Sanksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
3	Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024
4	Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama Atau Penunjukan Pihak Ketiga Dalam Pemungutan Retribusi
5	Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
6	Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7	Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah
8	Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah
9	Klasifikasi Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
10	Nilai Sewa Reklame
11	Nilai Perolehan Air Tanah dan Harga Dasar Air Tanah Untuk Menghitung Pajak Air Tanah
12	Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal
13	Tata Cara Pemberian Kemudahan Perpajakan
14	Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan/atau Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
15	Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
16	Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu
17	Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame
18	Tata Cara Pemungutan Opsen PKB & BBNKB
19	Tata Cara Pemungutan Opsen MBLB

No.	JABATAN	PARAF
1.	PJ. SEKDA	
2.	ASMINUM	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KA. BAPENDAH	

Pj. BUPATI BANYUMAS

HANUNG CAHYO SAPUTRO